

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 04/HK.01.01/MU.07/03/2022

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan "Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Distabilitas"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman tentang kepemiluan dan pengawasan pemilu kepada semua lapisan masyarakat termasuk kepada penyandang distabilitas di Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung suksesi pengawasan pemilu tahun 2024, maka perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Distabilitas
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pelaksanaan Kegiatan "Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Distabilitas
- ;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Utara tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan program dan rencana pelaksanaan kegiatan Bawaslu Pulau Morotai yakni "Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Distabilitas" serta waktu dan tempat pelaksana kegiatan
- KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA**, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Memberikan penguatan pemahaman tentang pengertian pengawasan Kepemiluan
 2. Menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga yang memberikan perhatian khusus kepada penyandang distabilitas kaitannya dengan hak dan kewajiban distabilitas pada saat pemilu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KETUA,



LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.